

#### PROVINSI SUMATERA SELATAN

# PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- 4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Komando Distrik Militer 0403 OKU.
- 5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ogan Komering Ulu Selatan.
- 6. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 13. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome-corona virus-2.
- 14. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
- 15. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
- 16. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan

untuk angkutan barang dan/atau orang milik perusahaan swasta dan perorangan dengan dipungut bayaran serta milik pemerintah meliputi: Angkutan Kota, Bus, Minibus, angkutan travel antar kota dan seluruh jenis angkutan barang.

#### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialiasi dan partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

# BAB III PELAKSANAAN

# Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

#### Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan : melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha : menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum : menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

# Bagian Kedua Kewajiban

## Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a) bagi perorangan:
  - menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

- 2) mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau *hand sanitizer*;
- 3) pembatasan interaksi fisik atau physical distancing;
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau Penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
  - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali seminggu;
  - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
  - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

# Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

#### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal dan dermaga;
- e. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- i. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat wisata;
- k. fasilitas layanan kesehatan; dan
- l. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. transportasi umum;

Setiap orang yang bertempat tinggal/ berdomisli dan/ atau berada dalam wilayah Kabupaten dalam berkegiatan wajib :

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
- b. melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) berjarak antara orang lain dan kelompok;
- c. membersihkan tangan secara teratur; dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

#### Pasal 7

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang tinggal/berdomisil dan/atau berada dalam wilayah Kabupaten dalam berkegiatan melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dan upaya pencegahan *Covid-19*, yaitu:

- a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- b. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar *Covid-19*;
- c. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
- d. menghindari penggunaan peralatan pribadi secara bersama;
- e. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
- f. melakukan olahraga secara rutin;
- g. mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang; dan
- h. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang sedang tidak sehat dengan gejala :
  - 1. deman dengan suhu tubuh di atas normal;
  - 2. batuk/pilek/nyeri tenggorakan/sesak nafas.

#### BAB IV

#### KOORDINASI DAN PENGAWASAN

## Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini melakukan koordinasi dan kerjasama dengan :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- b. Kepala Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. Komandan Distrik Militer 0403 OKU;
- d. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- e. Kepala Cabang Pengadilan Negeri Baturaja Ogan Komering Ulu;
- f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan
- g. unsur terkait lainnya.

Koordinasi pelaksanaan protokol kesehatan di daerah melibatkan gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 10

Pemerintah Kabupaten, Kepolisian, TNI dan Pemerintah Desa melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di Daerah.

#### BAB V

#### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 11

Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit corona virus disease 2019 (covid-19) kepada masyarakat.

#### Pasal 12

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan masyarakat dan unsur lainnya.

#### Pasal 13

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau menggunakan sarana media informasi.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di wilayah Kabupaten.
- (2) Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan mencakup keseluruhan penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di wilayah Kabupaten, Bupati membentuk tim gabungan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan *Covid-19*.
- (2) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur TNI;
  - b. unsur Kepolisian;
  - c. unsur Kejaksaan Negeri;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- h. tokoh masyarakat;
- i. tokoh agama;
- j. tokoh adat;
- k. relawan;
- 1. pengelola ruang publik; dan
- m. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penegakan protokol kesehatan dilaksanakan dengan:

- a. melakukan upaya persuasif dan humanis;
- b. memberikan pemahaman dan sosialisasi;
- c. pendataan;
- d. melakukan razia/ atau penertiban; dan/atau
- e. pemberian sanksi.

#### Pasal 17

Dalam upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a tidak diindahkan, Pemerintah Kabupaten bersama unsur penegak hukum dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

## Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Sanksi Administratif

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. kerja sosial;
  - c. larangan memasuki suatu area;
  - d. menyanyikan lagu-lagu Nasional;
  - e. melakukan *push-up*;
  - f. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan;
  - g. pembubaran kegiatan; dan/atau
  - h. denda administratif paling sedikit Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Desa/Lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap pimpinan/penanggung jawab Badan Usaha/Pelaku usaha/Pengelola usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan/atau
  - c. penghentian sementara operasional usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan Denda Administratif (SKDA) berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank SumselBabel, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 huruf a sampai Pasal 5 huruf 1 Surat Keterangan Denda Adminstratif diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, Surat Keterangan Denda Administratif diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank SumselBabel oleh Pelanggar sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melakukan Penindakan.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

# BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai bulan September 2020.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

> Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 18 September 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua pada tanggal 18 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 41